PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR
NOMOR 195 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
"DEMI BANGSA"
KECAMATAN KUTA MALAKA KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memberi kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, maka perlu mendapatkan fasilitas pendidikan yang terencana, terorganisir, dan berkelanjutan serta memadai;
b. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat;
c. bahwa dalam rangka penertiban, pengawasan, dan pengendalian serta pembinaan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) perlu diberikan Izin Operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonomi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
10. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
11. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
12. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;

Memperhatikan.....

Dipindai dengan CamScanner

Memperhatikan : 1. Surat dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "Demi Bangsa" Nomor: 422/71/PKBM/DM/2020 tanggal 23
2. April 2020 tentang Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM);
3. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0014674.AH.01.04.Tahun 2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Demi Bangsa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) DEMI BANGSA dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P2965398 di bawah Naungan Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Demi Bangsa, Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) AI7563.

Jenis Pendidikan dan Pelatihan : 1. Pendidikan Kesetaraan
2. Pendidikan Keaksaraan
3. Pendidikan Kursus dan Pelatihan
4. PAUD

Alamat Lembaga : Gampong Tumbo Baro Kecamatan Kuta Malaka Kabupaten Aceh Besar

PERTAMA : Penyelenggaraan Pembelajaran yang tersebut pada Diktum di atas, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) wajib :

a. Menyelenggarakan Usaha Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sesuai dengan Izin yang diajukan;
b. Mengirimkan laporan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan akhir tahun kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar;
c. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Izin Operasoinal Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)) DEMI BANGSA dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) P2965398 di bawah Naungan Yayasan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Demi Bangsa, Nomor Pokok Yayasan Pendidikan (NPYP) AI7563 berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 31 Desember 2027.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan adakan perbaikan dan peninjauan kembali sebagaimana mestinya atau sewaktu-waktu dapat dibatalkan jika tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di Kota Jantho
Pada tanggal 20 Agustus 2025
Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN ACEH BESAR



Dr. Agus Jamaidi, M. Pd
Pembina
Nip. 19820806 200504 1 003

Dipindai dengan CamScanner